



**P U T U S A N**  
**Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Bustanun Arifin Bin Amri  
Tempat Lahir : Panton Luas  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1994  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa panton Luas Kecamatan Sawang  
Kabupaten Aceh Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 20 April 2020 ;

Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Nasir, S.H. dan Murdani, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Nasional Tapaktuan-Blangpidie, Gampong Pawoh, Kecamatan Labuhan haji, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2020/Pn Ttn tertanggal 4 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dipotong masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung Warna Putih.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek Merek Yamaha tanpa Nopol.
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000.

Dirampas untuk Negara

- 18 (delapan belas bungkus) Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 3,12 gram.
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bening ukuran sedang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan pidana, serta Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi melakukan perbuatan pidana;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pada saat itu sedang bekerja di tambang emas di gunung didesa Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan pada saat istirahat Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Rahim (DPO), dan sdr. Rahim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman nya yang ingin menawarkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa kalau ianya memiliki uang sebanyak Rp.2000.000 akan tetapi uang tersebut untuk hari Meugang kemudian Sdr. Rahim mengatakan kalau sabu tersebut nanti bisa dijual kembali oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rahim membuat janji disore nya untuk membeli shabu tersebut.
- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menjemput Sdr. Rahim disebuah warung di Desa Pantan Luas yang sudah menunggu ditempat tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. Rahim langsung pergi menuju ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Milik Terdakwa dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Sdr. Rahim sampai di SPBU Alue Bili Nagan Raya, Sdr. Rahim menelpn teman nya yang menjual shabu dan tidak berapa lama kemudian datanglah teman Sdr. Rahim tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000,. kepada Sdr. Rahim, yang selanjutnya Sdr. Membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dan setelah Narkotika didapatkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahim langsung kembali ke Desa Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Rahim oleh Terdakwa dibagi menjadi 19 paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolsian dari Polres Aceh Selatan pada hari senin tanggal 20 April 2020 pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor di Desa Panton Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti sebanyak 18 paket Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan LabFor barang bukti Narkotika Nomor : 5680/NNF/2020, telah diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan setelah dibuka didalam nya terdapat 18 bungkus plastik warna bening seberat 3,13 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah dilakukan analisis secara Forensik terhadap Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Desa Panton Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari minggu tanggal 19 April 2020 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa pada saat itu sedang bekerja di tambang emas di gunung didesa Panton Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan pada saat istirahat Terdakwa berjumpa dengan Sdr. Rahim (DPO), dan sdr. Rahim menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada teman nya yang ingin menawarkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa kalau ianya memiliki uang sebanyak Rp.2000.000 akan tetapi uang tersebut untuk hari Meugang kemudian Sdr. Rahim mengatakan kalau sabu tersebut nanti bisa dijual kembali oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan sdr. Rahim membuat janji disore nya untuk membeli shabu tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menjemput Sdr. Rahim disebuah warung di Desa Pantan Luas yang sudah menunggu ditempat tersebut kemudian Terdakwa dan sdr. Rahim langsung pergi menuju ke Alue Bilie Kab. Nagan Raya dengan mengendarai Sepeda Motor Milik Terdakwa dan sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Sdr. Rahim sampai di SPBU Alue Bili Nagan Raya, Sdr. Rahim menelpn teman nya yang menjual shabu dan tidak berapa lama kemudian datanglah teman Sdr. Rahim tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2000.000,. kepada Sdr. Rahim, yang selanjutnya Sdr. Membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dan setelah Narkotika didapatkan kemudian Terdakwa dan Sdr. Rahim langsung kembali ke Desa Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Terdakwa dan Sdr. Rahim oleh Terdakwa dibagi menjadi 19 paket dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada yang Terdakwa jual kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolsian dari Polres Aceh Selatan pada hari senin tanggal 20 April 2020 pada saat sedang mengendarai Sepeda Motor di Desa Pantan Luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dan ditemukan barang bukti sebanyak 18 paket Narkotika Jenis Shabu dari Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan LabFor barang bukti Narkotika Nomor : 5680/NNF/2020, telah diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan setelah dibuka didalam nya terdapat 18 bungkus plastik warna bening seberat 3,13 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah dilakukan analisis secara Forensik terhadap Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina.

Bahwa Perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Pantan luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan, dikarenakan Terdakwa telah menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi sebanyak 1 (satu) narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan terlebih dahulu menangkap Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, dan dari hasil pengembangan ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000;
  - Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dan Terdakwa sempat membuang barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, dan berhasil ditemukan oleh Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan dan barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 18 Paket Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 gram, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan;
  - Bahwa selain dari Narkotika jenis Shabu sebanyak 18 paket yang disita dari Terdakwa, juga ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa Handpone merek samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut dan sepeda Motor Yamaha Tanpa Plat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut. Serta 2 lembar uang pecahan Rp100.000,- yang disangka sebagai hasil dari penjualan Sabu kepada Mahdi dan Asrul;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Rian Raka Juang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Pantan luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan, dikarenakan Terdakwa telah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Jenis Shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi sebanyak 1 (satu) narkotika jenis Shabu;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terlebih Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan terlebih dahulu menangkap Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi dengan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu, dan dari hasil pengembangan ternyata 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut dari dibeli dari Terdakwa seharga Rp. 200.000;
- Bahwa pada saat Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap, dan Terdakwa sempat membuang barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut, dan berhasil ditemukan oleh Saksi beserta rekan Saksi dari Polres Aceh Selatan dan barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 18 Paket Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 gram, yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Selatan;
- Bahwa selain dari Narkotika jenis Shabu sebanyak 18 paket yang disita dari Terdakwa, juga ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa Handpone merek samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut dan sepeda Motor Yamaha Tanpa Plat yang digunakan Terdakwa untuk bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut. Serta 2 lembar uang pecahan Rp100.000,- yang disangka sebagai hasil dari penjualan Sabu kepada Mahdi dan Asrul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Mahdi Muhammad Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Asrul Mahdi pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 14.00 WIB membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000., sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Asrul mahdi terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan dikarenakan ada menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 Paket yang dibeli dari Terdakwa Bustanun Arifin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut untuk Saksi dan Rekan Saksi gunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan harga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Senin tanggal 20 April 2020 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Saksi melalui Handphone;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama rekan Saksi Asrul Mahdi, barulah Terdakwa yang ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi bersama rekan Saksi Asrul Mahdi dengan cara pura-pura memesan kembali narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjumpai di desa Pantan Luas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Asrul Mahdi Bin Ansari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Mahdi Muhammand pada hari Senin tanggal 20 April 2020 pukul 14.00 WIB membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa seharga Rp. 200.000., sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu;
  - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Mahdi Muhammand terlebih dahulu ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Aceh Selatan dikarenakan ada menguasai dan memiliki Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 Paket yang dibeli dari Terdakwa Bustanun Arifin;
  - Bahwa Narkotika tersebut untuk Saksi dan Rekan Saksi gunakan secara bersama-sama;
  - Bahwa Saksi telah membeli Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 dengan harga Rp.150.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hari Senin tanggal 20 April 2020 dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu karena Terdakwa sendiri yang memberitahukan kepada Saksi melalui Handphone;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi bersama rekan Saksi Mahdi Muhammad, barulah Terdakwa yang ditangkap berdasarkan keterangan dari Saksi bersama rekan Saksi Mahdi Muhammad dengan cara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura-pura memesan kembali narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menjumpai di desa Panton Luas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Syamsuir Bin Muchtaruddin BH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 di Desa Panton luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dikarenakan ada menyimpan dan menguasai dan Menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa ditangkap setelah dihubungi oleh pihak Polres Aceh Selatan bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan telah memiliki dan menguasai Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polres Aceh selatan dari Terdakwa, bahwa benar barang bukti Narkoba jenis Shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat di Polres Terdakwa mengakui kalau Narkoba jenis Shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa saat di Polses diperlihatkan 18 (delapan belas) paket Shabu yang dibungkus plastik bening yang diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Yamaha yang disita tersebut sepengetahuan Saksi merupakan milik teman Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian pada hari pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 15.00 wib di Desa Panton luas Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan dikarenakan ada menyimpan dan menguasai dan Menjual Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari senin tersebut menjual Narkoba jenis Shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Saksi Asrul Mahdi pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 Paket shabu tersebut seharga Rp. 200.000,. kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa sebanyak 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis Shabu seberat 3,12 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Alue Bili di Nagan Raya yang dibeli Terdakwa bersama rekan Terdakwa Sdr. Rahim (DPO) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa untuk berkomunikasi untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan Handpone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap sepeda Motor yang disita dari Terdakwa tersebut digunakan Terdakwa untuk mengantar Narkotika jenis shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Asrul Mahdi;
- Bahwa Sepeda motor yamaha tersebut milik teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan untuk biaya meugang menyambut Ramadhan. Terdakwa membagi perpaket kecil saat di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan cara mencongkel sabu dengan sebuah pipet ukuran kecil yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang memang telah Terdakwa siapkan. Sehingga terbagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Saksi Mahdi Muhammad untuk menawarkan Shabu dengan cara menelfon menggunakan Handphone Terdakwa;
- Bahwa yang disita dari Terdakwa ada 18 Paket Shabu, 1 unit Handphone Samsung, 2 lembar uang kertas Rp.100.000,-, 1 lembar plastik klip sedang, dan 1 unit Sepeda motor merk Yamaha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 5680/NNF/2020, telah diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan setelah dibuka didalam nya terdapat 18 bungkus plastik warna bening seberat 3,13 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah dilakukan analisis secara Forensik terhadap Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/60039.00/2020 tanggal 21 April 2020 dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, didapat hasil

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



penimbangan 18 (delapan belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (delapan belas bungkus) paket Narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram.
2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung Warna Putih
4. 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bening ukuran sedang
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek Merek Yamaha tanpa Nomor Polisi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.30 wib di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Mahdi Muhammad bin Zulkifli dan Asrul Mahdi bin Ansari. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri seharga Rp. 200.000;
- Bahwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan selanjutnya meminta Mahdi Muhammad bin Zulkifli dan Asrul Mahdi bin Ansari untuk berpura-pura memesan narkoba jenis Shabu kepada Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri. Sekitar pukul 15.00 wib di Desa Panton Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 18 Paket Narkoba jenis Shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/60039.00/2020 tanggal 21 April 2020 dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, didapat hasil penimbangan 18 (delapan belas) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor : 5680/NNF/2020, telah diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan setelah dibuka didalam nya terdapat 18 bungkus plastik warna bening seberat 3,13 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah dilakukan analisis secara Forensik terhadap Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa pada hari senin tersebut menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Saksi Asrul Mahdi pada pukul 14.00 WIB seharga Rp. 200.000. yang sebelumnya Terdakwa menelfon Saksi Mahdi Muhammad bin Zulkifli menawarkan Narkotika jenis Shabu melalui handphone ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Alue Bili di Nagan Raya yang dibeli Terdakwa bersama rekan Terdakwa Sdr. Rahim (DPO) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan untuk biaya meugang menyambut Ramadhan. Terdakwa membagi perpaket kecil saat di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan cara mencongkel sabu dengan sebuah pipet ukuran kecil yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang memang telah Terdakwa siapkan. Sehingga terbagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tanpa menggunakan timbangan;
- Bahwa Terdakwa untuk berkomunikasi untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan Handpone milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Sepeda Motor bebek Merek Yamaha tanpa Nomor Polisi yang Terdakwa kendarai saat dilakukan penangkapan merupakan milik teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

## Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 14.30 wib di Desa Lhok Pawoh Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan melakukan penangkapan terhadap Mahdi Muhammad bin Zulkifli dan Asrul Mahdi bin Ansari. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibeli dari Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri seharga Rp. 200.000;

Menimbang, Bahwa Anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Selatan selanjutnya meminta Mahdi Muhammad bin Zulkifli dan Asrul Mahdi bin Ansari untuk berpura-pura memesan narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri. Sekitar pukul 15.00 wib di Desa Pantan Luas Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bustanun Arifin bin Amri barang bukti yang ditemukan tersebut sebanyak 18 Paket Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 91/60039.00/2020 tanggal 21 April 2020 dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan, didapat hasil penimbangan 18 (delapan belas) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 3,12 (tiga koma dua belas) gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 5680/NNF/2020, telah diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan setelah dibuka didalam nya terdapat 18 bungkus plastik warna bening seberat

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,13 gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri yang setelah dilakukan analisis secara Forensik terhadap Barang Bukti tersebut Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada hari senin tersebut menjual Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Mahdi Muhammad dan Saksi Asrul Mahdi pada pukul 14.00 WIB seharga Rp. 200.000. yang sebelumnya Terdakwa menelfon Saksi Mahdi Muhammad bin Zulkifli menawarkan Narkotika jenis Shabu melalui handphone ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Alue Bili di Nagan Raya yang dibeli Terdakwa bersama rekan Terdakwa Sdr. Rahim (DPO) seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, Bahwa tujuan Terdakwa menjual Narkotika agar mendapatkan keuntungan untuk biaya meugang menyambut Ramadhan. Terdakwa membagi perpaket kecil saat di rumah tempat tinggal Terdakwa dengan cara mencongkel sabu dengan sebuah pipet ukuran kecil yang ujungnya runcing kemudian Terdakwa masukkan ke dalam plastik bening yang memang telah Terdakwa siapkan. Sehingga terbagi menjadi 19 (sembilan belas) paket tanpa menggunakan timbangan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa untuk berkomunikasi untuk menjual atau membeli Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan Handpone milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis shabu yang ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur "menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" juga menjadi telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas bungkus) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 5680/NNF/2020 dikembalikan Barang bukti narkotik jenis sabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram, 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung Warna Putih, 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bening ukuran sedang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek Merek Yamaha tanpa Nomor Polisi yang telah disita dari Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri, berdasarkan fakta bukan kepemilikan dari Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri di maka dikembalikan kepada yang berhak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 402/DJU/HM.01.1/4/2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bustanun Arifin Bin Amri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);  
Seluruhnya dirampas untuk negara;
  - 18 (delapan belas bungkus) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat brutto

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 3,12 (tiga koma dua belas) gram yang telah diperiksa oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : 5680/NNF/2020 dikembalikan Barang bukti narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3 (tiga) gram;

- 1 (satu) Unit Handpone merek Samsung Warna Putih;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Bening ukuran sedang;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor bebek Merek Yamaha tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Taufik Hidayat, S.H. , Novi Mikawensi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan melalui teleconference pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H.      Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H

Novi Mikawensi, S.H.

Panitera Pengganti,

PRINSTMETHA REGINA EISY, S.H

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Ttn





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)